



BUPATI ALOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis, perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang olahraga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang olahraga.
7. Komite Olahraga Daerah yang selanjutnya disebut KORDA adalah Komite Olahraga Daerah Kabupaten Alor.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
9. Keolahragaan Daerah adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan daerah dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga yang merupakan bagian dari keolahragaan nasional.
10. Sistem penyelenggaraan keolahragaan daerah adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan,

pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan daerah.

11. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahrag, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
13. Pengolahrag adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
14. Olahragawan adalah pengolahrag yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
16. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
17. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang olahraga.
18. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
19. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non-material.
20. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
21. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
22. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
23. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan daerah, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan daerah.

Pasal 3

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung nilai keagamaan dan nilai budaya kemajemukan daerah;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan :

- a. kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;
- b. pembinaan dan pengembangan keolahragaan Daerah; dan
- c. standarisasi keolahragaan nasional di Daerah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peranserta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - l. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
 - m. pemberian penghargaan;
 - n. pelaksanaan pengawasan; dan
 - o. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Bagian Ketiga

Tanggungjawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;
 - b. pelaksanaan standarisasi keolahragaan nasional di Daerah;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;

- d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- e. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya setiap kegiatan keolahragaan; dan
- g. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 7

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. mengembangkan industri olahraga.

Pasal 8

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.

Pasal 10

Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berprestasi dalam olahraga.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan keolahragaan.

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB V

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

- a. olahraga pendidikan;

- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

Bagian Kedua Olahraga Pendidikan

Pasal 16

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (3) Olahraga pendidikan dibimbing oleh guru dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan.

Pasal 17

Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui :

- a. Jalur pendidikan formal; dan
- b. Jalur pendidikan non formal.

Pasal 18

- (1) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Bagian Ketiga Olahraga Rekreasi

Pasal 19

- (1) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.

Pasal 20

Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. satuan pendidikan; dan
- c. lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga.

Pasal 21

- (1) Ketentuan tentang olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 berlaku mutatis mutandis untuk olahraga rekreasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga rekreasi untuk orang perseorangan dan lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Olahraga Prestasi

Pasal 22

- (1) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah.
- (2) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 23

Untuk mewujudkan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:

- a. perkumpulan olahraga;
- b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
- d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
- e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;

- g. sistem informasi keolahragaan; dan
- h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan di Daerah sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 24

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang terdiri dari:

- a. pengolahraga;
- b. tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
- c. penyediaan dana olahraga;
- d. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
- e. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
- f. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

Pasal 25

Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui tahap:

- a. pengenalan olahraga;
- b. pemantauan;
- c. pemanduan;
- d. pengembangan bakat; dan
- e. peningkatan prestasi.

Pasal 26

- (1) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (2) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.

- (3) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (4) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (5) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 27

- (1) Selain pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pembinaan dan pengembangan juga diarahkan pada:
 - a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
 - c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - d. pembinaan dan pengembangan olahraga amatir;
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga profesional; dan
 - f. pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 28

- (1) Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab sistem keolahragaan daerah, Bupati menyusun perencanaan keolahragaan daerah.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana strategis keolahragaan daerah;
 - b. rencana operasional keolahragaan daerah.

Pasal 29

- (1) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, antara lain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, memuat penjabaran operasional rencana strategis keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN KEJUARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah meliputi:

- a. pekan olahraga; dan
- b. kejuaraan olahraga.

Bagian Kedua

Pekan Olahraga

Pasal 31

Pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

- a. pekan olahraga wilayah;
- b. pekan olahraga kabupaten;
- c. pekan olahraga penyandang cacat; dan
- d. pekan olahraga pelajar dan Mahasiswa.

Paragraf 1
Pekan Olahraga Wilayah

Pasal 32

- (1) Pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. wilayah satu yang terdiri dari Kecamatan Alor Timur, Alor Selatan, Alor Timur Laut, Pureman dan Kecamatan Lembur;
 - b. wilayah dua yang terdiri dari Kecamatan Alor Barat Daya, Alor Tengah Utara dan Kecamatan Mataru;
 - c. wilayah Tiga yang terdiri dari Kecamatan Alor Barat Laut, Teluk Mutiara, Pulau Pura dan Kecamatan Kabola; dan
 - d. wilayah Empat yang terdiri dari Kecamatan Pantar, Pantar Barat, Pantar Tengah, Pantar Barat Laut dan Kecamatan Pantar Timur.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga dalam koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan selaku koordinator olahraga Kecamatan.

Pasal 33

- (1) Pekan olahraga wilayah diselenggarakan dengan tujuan untuk :
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit atlet potensial;
 - c. meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan antar wilayah dalam daerah.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, tuan rumah dan jumlah cabang yang dipertandingkan ditetapkan dalam musyawarah bersama Pemerintah Kecamatan selaku koordinator olahraga Kecamatan.
- (3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan pekan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan tuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kalinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas, selanjutnya dilakukan secara bergilir.
- (5) Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan terdiri dari :

- a. Cabang olahraga wajib :
 - 1) atletik;
 - 2) sepak bola;
 - 3) bola volly;
 - 4) sepak takraw;
 - 5) tenis meja; dan
 - 6) catur.
- b. Cabang olahraga pilihan :
 - 1) kempo;
 - 2) tinju;
 - 3) silat;
 - 4) karate;
 - 5) taekwondo;
 - 6) bulu tangkis;
 - 7) long tenis;
 - 8) bola basket;
 - 9) renang;
 - 10) dayung;
 - 11) panahan; dan
 - 12) futsal.

Paragraf 2

Pekan Olahraga Kabupaten

Pasal 34

- (1) Pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, berlangsung di ibukota Kabupaten setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Peserta pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pemegang medali pada pekan olahraga wilayah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 35

Ketentuan mengenai tujuan Pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tujuan pekan olahraga Kabupaten.

Pasal 36

Ketentuan mengenai jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada pekan olahraga wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada pekan olahraga Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Pemegang medali pada pertandingan pekan olahraga Kabupaten dibina oleh induk organisasi cabang olahraga bersama KORDA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka persiapan mengikuti pekan olahraga provinsi.

Paragraf 3

Pekan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga penyandang cacat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan olahraga penyandang cacat diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pekan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga pelajar dan mahasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan olahraga pelajar dan mahasiswa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kejuaran Olahraga

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Peserta kejuaraan olahraga terdiri dari perkumpulan atau klub cabang olahraga.
- (3) Perkumpulan atau klub cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari perwakilan Kecamatan.

Pasal 41

Cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kejuaraan olahraga terdiri atas :

- a. Cabang olahraga prioritas :
 - 1) atletik;
 - 2) kempo;
 - 3) tinju;
 - 4) silat;
 - 5) sepak bola; dan
 - 6) sepak takraw.
- b. Cabang olahraga unggulan :
 - 1) bola volly;
 - 2) bulu tangkis;
 - 3) tenis meja;
 - 4) long tenis;
 - 5) karate;
 - 6) taekwondo;
 - 7) catur; dan
 - 8) bola bakset.
- c. Cabang olahraga yang dikembangkan :
 - 1) renang;
 - 2) dayung;
 - 3) panahan; dan
 - 4) futsal.

Pasal 42

- (1) Tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlangsung di ibukota Kabupaten.
- (2) Waktu penyelenggaraan kejuaraan olahraga disesuaikan dengan kejuaraan olahraga tingkat Provinsi.
- (3) Jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan disesuaikan dengan ketentuan cabang olahraga masing-masing.

Pasal 43

Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga wajib melakukan kemitraan dengan induk organisasi cabang olahraga.

Bagian Keempat Hadiah Pertandingan

Pasal 44

- (1) Hadiah pada pertandingan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga berupa:
 - a. piala;
 - b. medali; dan
 - c. piagam.
- (2) Piala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan piala bergilir yang diberikan kepada Tim yang keluar sebagai juara umum.
- (3) Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. medali emas untuk juara pertama;
 - b. medali perak untuk juara kedua; dan
 - c. medali perunggu untuk juara ketiga.
- (4) Jumlah medali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan nomor yang dipertandingkan dan ketentuan cabang olahraga masing-masing.
- (5) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada Tim atau orang perorangan yang keluar sebagai juara pertama, kedua dan ketiga.
- (6) Bentuk dan jenis kertas piagam disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 45

Organisasi keolahragaan di daerah terdiri dari :

- a. KORDA; dan
- b. Organisasi cabang olahraga.

Pasal 46

KORDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dibentuk oleh organisasi cabang olahraga dan merupakan wadah berhimpun organisasi cabang olahraga.

Pasal 47

- (1) KORDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas :
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana program mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KORDA wajib :
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga berprestasi;
 - b. mengkoordinasikan organisasi cabang olahraga;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan
 - d. menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi.

Pasal 48

- (1) Pengurus KORDA bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pengurus KORDA harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin profesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan militer serta lembaga penegak hukum.

- (4) Jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat antara lain Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 49

Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga berbadan hukum yang berkedudukan di daerah.

Pasal 50

- (1) Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mempunyai tugas:
- a. membina dan mengembangkan cabang olahraga dan perkumpulan olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - h. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang olahraga wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan KORDA;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga kepada KORDA dan Bupati secara berkala;
 - e. mempersiapkan tim untuk mengikuti pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi;
 - f. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;

- g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- h. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu; dan
- i. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB X PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

Pelaku olahraga meliputi :

- a. olahragawan;
- b. pembina olahraga; dan
- c. tenaga keolahragaan.

Bagian Kedua Olahragawan

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

- (1) Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi :
 - a. olahragawan amatir; dan
 - b. olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Olahragawan

Pasal 53

- (1) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, mempunyai hak :
 - a. meningkatkan prestasi melalui perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi; dan
 - d. beralih status menjadi olahragawan profesi.
- (2) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, mempunyai hak :
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan sesuai ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari organisasi cabang olahraga; dan
 - d. mendapatkan penghasilan yang layak.

Pasal 54

Olahragawan amatir dan olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), berkewajiban :

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah;
- b. mengedepankan sikap sportifitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti.

Bagian Ketiga
Pembina Olahraga

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

Pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi olahraga.

Paragraf 2
Hak dan kewajiban

Pasal 56

- (1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, ketrampilan, penghargaan dan bantuan hukum.
- (2) Pembina olahraga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Keempat
Tenaga Keolahragaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

- (1) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, terdiri atas :
 - a. pelatih, guru/dosen;
 - b. wasit;
 - c. juri;
 - d. manajer;
 - e. promotor;
 - f. administrator;
 - g. pemandu;

- h. penyuluh;
 - i. instruktur;
 - j. tenaga medis dan paramedis;
 - k. ahli gizi;
 - l. ahli biomekanika; dan
 - m. fisikolog.
- (2) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan dan/atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian serta kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- (3) Pengadaan tenaga keolahragaan dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan tenaga keolahragaan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban

Pasal 58

- (1) Tenaga keolahragaan berhak atas :
- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan ketrampilan melalui pelatihan;
 - b. jaminan keselamatan; dan
 - c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum dan/atau penghargaan.
- (2) Tenaga keolahragaan berkewajiban :
- a. memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari organisasi cabang olahraga; dan
 - c. mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar keolahragaan dan kebutuhan daerah.

- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan organisasi cabang olahraga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan sarana dan prasarana olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 60

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat istimewa, tanda kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pengembangan dan pembinaan keolahragaan.

BAB XIV PENDANAAN

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 62

- (1) Pendanaan keolahragaan dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pendanaan keolahragaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan keolahragaan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperoleh dari :
 - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun Luar Negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kerjasama yang saling menguntungkan; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pendanaan

Pasal 63

- (1) Penggunaan dana keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 wajib dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan daerah.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Dinas karena fungsi dan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian pedoman penyelenggaraan keolahragaan daerah;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional penyelenggaraan keolahragaan daerah; dan
 - c. pemberian pelatihan bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi,
pada tanggal 6 Mei 2013



Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2013



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2013 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

I. UMUM

Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang keolahragaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, penyelenggaraan keolahragaan di Daerah diatur dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam sistem keolahragaan nasional.

Bahwa sumber daya manusia dan sarana prasarana keolahragaan baik itu olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi yang berada di Daerah belum dikelola secara baik, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pelaku olahraga, organisasi olahraga, peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan keolahragaan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam melaksanakan standarisasi keolahragaan nasional di daerah disesuaikan dengan skala prioritas, unggulan dan skala pengembangan keolahragaan di daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan prestasi dapat dilakukan dalam jalur keluarga, jalur pendidikan dan jalur masyarakat.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap 4 (empat) tahun sekali adalah 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan pekan olahraga wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pekan olahraga provinsi terdiri dari pordasars dan pekan olahraga provinsi.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain :

- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
- b. penyewaan prasarana olahraga;
- c. jual beli produk sarana olahraga;
- d. sport labelling;
- e. iklan;
- f. hak siar olahraga;
- g. promosi, pameran dan festival olahraga;
- h. keagenan; dan
- i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 503